



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURANBUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien perlu dilakukan upaya pemberantasan kecurangan dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan;
- b. untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Penilaian Risiko Kecurangan adalah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal.
7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

Pasal 2

- (1) Pengendalian kecurangan merupakan bagiandalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern.
- (2) Pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan efektif dengan memperhatikan komitmen, integritas dan profesionalisme.
- (3) Dalam pelaksanaan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak memberikan toleransi terhadap kecurangan (*Zero Tolerance to Fraud*).
- (4) Pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah.

BAB II PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Pasal 3

- (1) Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu organisasi mengidentifikasi hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya kecurangan.
- (2) Penilaian risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :
 - a. identifikasi risiko kecurangan organisasi;
 - b. penilaian kemungkinan dan signifikansi; dan
 - c. penyusunan desain rancangan pengendalian tambahan dalam rangka mitigasi/penanganan risiko kecurangan.
- (3) Identifikasi risiko kecurangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap setiap aktivitas dalam proses bisnis.

- (4) Penilaian kemungkinan dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan :
 - a. menilai kemungkinan keterjadian risiko;
 - b. menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko kecurangan dengan memperhatikan :
 1. dampaknya terhadap penyelesaian pekerjaan, kualitas pelayanan dan/atau capaian kinerja;
 2. pejabat yang melakukan penyimpangan;
 3. reputasi;
 4. sumber daya;
 5. besarnya kerugian keuangan negara/daerah.
 - c. menetapkan tingkat atau status risiko sebagai dasar untuk menyusun peta risiko.
- (5) Penyusunan desain rancangan pengendalian tambahan dalam rangka mitigasi/penanganan risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menekan dampak dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko kecurangan hingga level yang dapat diterima oleh Pemilik Risiko.

BAB III STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Pengendalian kecurangan dilakukan dengan strategi sebagai berikut :
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut:
 - a. kebijakan (*policy*) dan pedoman pencegahan kecurangan (*fraud*);
 - b. pengembangan budaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
 - c. pembentukan satuan tugas pengendalian kecurangan (*fraud*) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala organisasi;
 - d. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - e. deteksi proaktif;
 - f. investigasi;
 - g. tindakan korektif.

BAB IV LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengendalian kecurangan diperlukan lingkungan pengendalian kecurangan.
- (2) Persyaratan lingkungan pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi :
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 6

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- a. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- b. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah atau desa.

Pasal 7

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB V
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengendalian kecurangan, Bupati menetapkan satuan tugas pengendalian kecurangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian kecurangan dilingkungannya.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan pengendalian kecurangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 11

Pengenaan sanksi bagi pihak yang melakukan kecurangan dan/atau pihak yang berkontribusi terjadinya kecurangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006